

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kesehatan merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Undang-Undang No. 17 tahun 2023). Kesehatan merupakan hal yang amat penting dan merupakan aset yang berharga bagi kehidupan setiap manusia karena dengan kesehatan manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara optimal tanpa ada gangguan. Seseorang dalam keadaan sehat jika memiliki fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan (Undang-Undang No. 17 tahun 2023). Tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok seperti dokter, apoteker, bidan, perawat, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker profesi yang didapat dengan menyelesaikan Program Studi Profesi Apoteker dan telah mengambil sumpah profesi

Apoteker. Sumpah jabatan yang telah diucapkan oleh Apoteker menandakan bahwa seorang apoteker berhak dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Salah satu sarana dan prasarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2017, dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek mempunyai dua ruang gerak yaitu pegabdian kepada masyarakat (*non profit oriented*) dan bisnis (*profit oriented*). Kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang. Terkait fungsi yang pertama, apotek berperan dalam menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya, serta memberikan informasi, konsultasi dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Fungsi yang kedua menyangkut pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di apotek sebagai suatu komoditas usaha yang dapat mendatangkan keuntungan material bagi apotek sehingga apotek tetap dapat bertahan hidup dan berkembang. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tentunya tenaga kefarmasian memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut dapat berupa apotek, rumah sakit, klinik, industri, pedagang besar farmasi, dan sebagainya.

Apotek merupakan salah satu instalasi pelayanan kesehatan untuk menunjang kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Adanya sarana apotek di suatu lingkungan masyarakat diharapkan turut serta menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber

daya kefarmasian yang ada haruslah berorientasi terhadap keselamatan pasien. Oleh karena tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kesehatan amatlah besar dan penting, maka setiap calon apoteker berhak mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.

Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Pahala Ketintang dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, tentunya diharapkan calon apoteker dapat mengamati, mempelajari, dan mengaplikasikan secaralangsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan, sehingga setelah dilaksanakan PKPA ini calon apoteker dapat mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan apotek serta mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan profesional.

Pada kesempatan ini PKPA apotek bekerja sama dengan Apotek Pahala sebagai instalasi apotek. Kegiatan PKPA apotek berlangsung selama 5 pekan terhitung mulai dari tanggal 02 Oktober 2023 hingga 04 November 2023 di Apotek Pahala Ketintang, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pada pengalaman kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik apoteker Indonesia.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Pahala sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman kepada calon Apoteker terkait peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker untuk mengamati dan mempelajari kegiatan yang dilakukan di apotek untuk pengembangan praktik kerja kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional dan memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek Pahala sebagai berikut :

1. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dan bertanggung jawab akan tugas dan perannya
2. Mendapatkan pengalaman praktik keprofesian secara langsung di instalasi apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan untuk mengelolan manajemen farmasi di apotek.
4. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman akan undang-undang, aspek pelayanan dan aspek bisnis dalam pengelolaan apotek.